

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
SYAR'IYAH BIREUEN NO. 2/JN/2024/MS.BIR TENTANG JARIMAH
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

ASYIFA AULIA TRISNA PUTRI KAMAL**NIM : 12120423462**

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN NO.2/JN/2024/MS.BIR TENTANG JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Asyifa Aulia Trisna Putri Kamal
 NIM : 12120423462
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Suhayib, M.Ag
 NIP. 196312311992031037

Pembimbing Skripsi II

Afrizal Ahmad, M.Sy
 NIP. 130112053

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 2/Jn/2024/Ms.Bir Tentang Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh** (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau) yang ditulis oleh:

Nama : Asyifa Aulia Trisna Putri Kamal
NIM : 12120423462
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Arisman, S.HI., M.Sy

Penguji II
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahmi, M.Ag

NIP. 19741006 20051 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asyifa Aulia Trisna Putri Kamal
 NIM : 12120423462
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batam / 1 April 2003
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No.2/JN/2024/Ms.Bir Tentang Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umuh Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Yang menyatakan



[Signature]

Asyifa Aulia Trisna Putri Kamal
 NIM. 12120423462



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Asyifa Aulia Trisna Putri Kamal (2025): Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah No.2/JN/2024/Ms.Bir Tentang Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang masih terjadi di berbagai daerah wilayah Aceh terkhusus Bireuen, yang mana pelakunya merupakan orang-orang terdekat seperti ayah kandung. Aceh memiliki Qanun dalam memutuskan permasalahan Jinayat. Maka dari itu, penelitian ini berlokasi pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah No.2/JN/2024/Ms.Bir di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh terkait jarimah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan fiqh jinayah dalam konteks Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang berkaitan dengan jarimah tersebut, berdasarkan keputusan yang telah diambil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data yang digunakan berupa data kualitatif. Pendekatan yang diterapkan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah No.2/JN/2024/Ms.Bir; data sekunder dari literatur terkait Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; serta data tersier bersumber dari internet. Analisis data dilakukan melalui analisis isi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: pertama, putusan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara tersebut dengan hukuman 78 bulan bagi terdakwa ZA sebagai bentuk sanksi dan penegasan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi; kedua, dari tinjauan Fiqh Jinayah, pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius yang dikenakan ta'zir, didukung oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Kata Kunci: Jarimah, Pelecehan Seksual, Qanun Aceh, Fiqh Jinayah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen No. 2/Jn/2024/Ms.Bir Tentang Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh”. Shalawat beserta salam penulis curahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari kegelapan menuju cahaya, serta menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak dan ajarannya, dan mendapatkan syafa’at di hari yang penuh perhitungan, Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Suska Riau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini terdapat banyak keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Cinta sejati dan panutanku, Ayahanda Mustafa Kamal. Walaupun jarang bertemu, terima kasih yang tulus atas semua cinta dan pengorbananmu. Setiap nasihat, dukungan dan kasih sayangmu telah membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Cahaya kehidupanku, Ibunda Nel Wati. Beliau adalah pilar kekuatanku, sosok yang selalu mendukung dan mendo'akanku tanpa henti. Ibu, meskipun dulu ibu tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjut, cita-cita ibu agar anakmu menjadi sarjana membakar semangatku untuk meraih impian yang ibu idamkan. Serta, Ketiga saudaraku terkasih Nike Amelia, Veby Monica, dan Tengku Iqbal Maulana. Terima kasih yang tulus atas semua dukungan dan do'a serta semangat yang luar biasa.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Shofia Hardani, M.Ag, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis. Dan Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Metopel yang telah memberikan bimbingan, arahan dan juga motivasi serta kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya Dosen Program Studi S1 Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan, serta karyawan/I Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah ikut membantu proses kegiatan perkuliahan dikampus.
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Alwi Arrahman Rolin, S.H, Andika Rahmat, Darma Ramadhani Ritonga, Tarishah Husna Rambe, S.H, Zaki Al-Ashar Jane. Terima kasih yang tulus untuk semua momen indah yang telah kita lalui bersama disaat suka dan duka. Dukungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kehadiran kalian dalam setiap langkahku sangat berarti. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat.

8. Teima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat serta do'a yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik secara teori ataupun penulisan yang sesuai dengan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat berharap agar pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun. Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah pemahaman ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Mei 2025
Penulis

Asyifa Aulia Trisna Putri Kamal
NIM: 12120423462

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pengertian Putusan	12
2. Mahkamah Syar'iah	15
3. Jarimah	18
4. Fiqh Jinayah.....	20
5. Pelecehan Seksual.....	29
B. Penelitian Terdahulu	36
1. Skripsi.....	36
2. Journal	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data	39
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Umum Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	43
1. Sejarah Singkat Mahkamah Syar'iyah	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Kedudukan Mahkamah Syar'iyah	46
3.	Tugas Pokok dan Fungsi.....	47
B.	Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No.2/JN/2024/Ms.Bir Tentang Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.....	48
1.	Deskripsi Kasus	49
2.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 2/JN/2024/Ms.Bir53	
3.	Amar Putusan	57
C.	Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur	58
BAB V	PENUTUP	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75
LAMPIRAN.....		78



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki sejarah panjang dalam hal perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak politik dan budaya. Konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia telah memicu ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap pengelolaan sumber daya alam dan kondisi sosial-ekonomi yang tidak adil. Upaya penyelesaian konflik ini mencapai titik terang dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005, yang memberikan dasar bagi otonomi khusus Aceh.¹

Pemberian otonomi khusus kepada Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.² Undang-undang ini tidak hanya mengakui hak-hak politik masyarakat Aceh, tetapi juga memberikan ruang bagi penerapan syariat Islam dalam sistem hukum daerah. Hal ini bertujuan untuk menghormati kearifan lokal dan budaya Aceh yang telah lama ada.

¹ MoU Helsinki (2005). "Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka."

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kratifitas, diskresi dan kebebasan bagi pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya.

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Dalam kerangka otonomi khusus yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh memiliki kewenangan untuk membuat qanun, yaitu peraturan daerah yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah atau secara hukum formal disebut Hukum Pidana Islam yaitu untuk mengarahkan proses kehidupan masyarakat dalam bingkai syari'at islam.³ kelahiran Qanun ini merupakan salah satu produk hukum yang penting.⁴ Dan Qanun ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari tindakan pelecehan seksual.

³ Selvia Junita Praja dan Wia Ulfa, "Implementasi Qnun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Riau", *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Vol.3 No.1, 2019, 12.

⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jarimah Pelecehan Seksual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan isu yang sangat serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh dampak jangka panjang yang ditimbulkan, baik bagi korban maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan pengungkapan. Negara melalui berbagai regulasi memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak anak.

Pelecehan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan terhadap anak yang belum mampu memberikan persetujuan secara sah. Jenis-jenis pemikiran seksual ini meliputi eksploitasi seksual, kelicikan, perbuatan cabul, serta tindakan yang mementingkan martabat anak. Pelecehan ini bisa terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di rumah, sekolah, dan tempat umum.

Pelecehan seksual telah menjadi masalah sosial yang serius di Indonesia, termasuk di Aceh. Masyarakat sering kali menghadapi kesulitan dalam melaporkan kasus pelecehan karena stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka. Oleh karena itu, qanun ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban. Fiqih jinayah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengatur tentang kriminalitas dan sanksinya. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana fiqh jinayah memandang kasus pelecehan seksual terhadap anak. Fiqih jinayah menetapkan beberapa sanksi bagi pelaku kejahatan seksual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kajian ini akan membahas sanksi yang diterapkan dalam keputusan mahkamah dan relevansinya dengan hukum Islam.

Namun pelecehan seksual ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan psikologis dari korban. Lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam mendukung korban mengungkapkan hal yang seksual. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial dalam menangani kasus ini sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Pelecehan seksual terhadap anak ini berdampak sangat luas dan beragam. Secara fisik, korban dapat mengalami cedera atau menularkan penyakit seksual. Secara psikologis, anak dapat mengalami trauma yang berkepanjangan, mengganggu perkembangan mental dan emosional mereka. Banyak korban yang mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Selain itu, dampak sosial juga dapat terjadi, di mana korban sulit berinteraksi dengan teman sebaya dan mungkin mengalami stigma dari masyarakat.

Masyarakat Aceh memiliki latar belakang sosial-budaya yang khas, di mana norma-norma agama dan tradisi lokal sangat memengaruhi perilaku sosial mereka. Pemahaman masyarakat tentang qanun ini akan sangat dipengaruhi oleh budaya dan norma yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana qanun ini diterima dalam konteks lokal. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi perempuan, sangat penting dalam mendukung implementasi qanun ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ada berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pendidikan tentang seksualitas, ketidak berdayaan anak dalam melindungi diri, serta faktor lingkungan seperti kemiskinan dan kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu, adanya norma sosial yang mengizinkan atau mengabaikan tindakan juga ikut berkontribusi. Maka dari itu pendidikan menjadi kunci dalam pencegahan pelecehan seksual. Edukasi mengenai hak-hak anak dan bahaya memahami seksualitas perlu diberikan kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat secara luas. Pentingnya program-program pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu-isu seksual.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia telah mengatur tentang larangan membiarkan lingkungan hidup dan sanksi bagi pelanggar. Namun dalam praktiknya, seringkali terdapat kendala dalam penerapan hukum, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum dan masyarakat. Maka dari itu, persepsi masyarakat terhadap qanun ini akan mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat Bireuen memahami qanun tentang larimah pelecehan seksual dan apa yang menjadi kendala bagi mereka dalam melaporkan kasus tersebut.

Belakangan sering kita lihat realita di Bireuen, banyak sekali terjadi kasus pelecehan seksual terhadap orang dewasa maupun anak dibawah umur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun pada penelitian ini penulis akan berfokus pada salah satu fenomena yang terjadi ialah, pada kasus ini oknum merupakan bapak kandung yang melakukan pelecehan terhadap anak kandungnya, pelaku diamankan karena telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak dibawah umur⁵.

Dengan kronologi sebagai berikut:

Perkara pelecehan seksual tersebut terjadi, pada Jum'at 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah ZA di Dusun Damai Desa Pante Pisang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen pada saat Terdakwa sedang tidur bersama dengan saksi S yang merupakan anak kandungnya dan anak A (10 tahun) di rumah terdakwa. Terdakwa ZA memaksa S untuk tidur disampingnya, namun S tetap menolak. Kemudian ia berdiri dan tidur disamping S dan langsung memeluk dan mencium pipi serta dahi S, dan S menepis tangan ZA dari tubuhnya, namun ZA masih tetap memeluk S seraya memegang dan meraba kedua payudara S dari luar baju. Selanjutnya ZA langsung naik ke atas tubuh S dan menarik tangannya dan meletakkan tangan S ke kemaluannya, namun S langsung melawan dengan menarik tangan dan mendorong tubuh ZA dari atas tubuhnya. Lalu terdakwa emosi dan memaki S dengan bahasa kotor.

Lanjutnya, pada Minggu 25 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah ZA sedang tidur bersama dengan Anak Korban (10) yang merupakan anak kandung ZA bersama anak kandung lainnya. Korban

⁵Redaksi, "Pelecehan Seksual Dua Anak Kandung, Jaksa Tuntut ZA 90 Bulan Penjara, Kabaraceh, 1 Juli 2024, <https://www.kabaraceh.co/2024/07/pelecehan-seksual-dua-anak-kandung.html>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merasakan ZA memegang dan menggesek-gesekkan sesuatu di dalam kemaluan korban, lalu Anak merasakan tangan ZA yang berada di dalam celana dalamnya. Kemudian ZA menggesekkan jari tangannya di dalam kemaluan Anak sehingga korban merasa sangat ketakutan dan langsung berpindah posisi tempat tidur menjauhi ZA. Akibat dari kejadian itu, akhirnya terdakwa ZA dilaporkan ke pihak berwajib oleh para korban yang merupakan anak kandungnya sendiri.⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki peran dalam penanganan kasus-kasus yang bersifat seksual. Namun, bagaimana implementasi undang-undang ini di tingkat lokal, khususnya di Bireuen, akan menjadi perhatian dalam penelitian ini. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iah sebagai lembaga peradilan yang berlandaskan hukum Islam memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus jinayah, termasuk mengungkapkan secara seksual. Keputusan Mahkamah Syar'iyah No. 2/JN/2024/MS.BIR menjadi sorotan dalam kajian ini. Keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif, tetapi juga menyiratkan penerapan prinsip-prinsip fiqh jinayah yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Syar'iyah menangani kasus ini dan sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelaku.

Dari fenomena diatas menimbulkan keresahan terhadap masyarakat daerah Bireuen. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Mahkamah**

⁶ Ibid, <https://www.kabaraceh.co/2024/07/pelecehan-seksual-dua-anak-kandung.html>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syar'iyah Bireuen No. 2/JN/2024/Ms.Bir Tentang Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No.2/JN/2024/Ms.Bir berdasarkan implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Aceh. Dengan mengkaji implementasi qanun ini dari perspektif fiqh jinayah, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan tentang aspek hukum, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya di Aceh. Penelitian ini akan menjadi referensi penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai lokasi studi. Dalam penelitian ini akan membahas aspek fiqh islam yang relevan dengan keputusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No.2/JN/2024/Ms.Bir, terutama mengenai jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Penelitian ini akan membatasi analisis pada aspek hukum dan sosial dari implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Fokus utama adalah pandangan fiqh islam terkait dengan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 2/JN/2024/Ms.Bir tentang jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap implementasi qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 2/JN/2024/Ms.Bir tentang jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
- b. Untuk mengetahui analisis tinjauan Fiqh Jinayah terhadap implementasi qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jarimah pelecehan seksual anak dibawah umur

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam

dan kebijakan publik. Dengan menganalisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 2/JN/2024/Ms.BR dari perspektif fiqih jinayah, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum daerah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat di Kabupaten Bireuen mengenai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
- 2) Sebagai alat yang berguna bagi pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan efektivitas implementasi qanun.
- 3) Sebagai bentuk dukungan bagi korban pelecehan seksual.
- 4) Sebagai sumbangsih berupa karya ilmiah bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- 5) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini mengkaji bagian pustaka mengenai kerangka teoritis, pengertian fiqih jinayah, pengerian mahkamah syar'iyah, jarimah, pelecehan seksual, kajian teoritis terkait putusan-putusan, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi Jenis penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dari analisis dan penelitian terkait implementasi qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah Bireuen No. 2/JN/2024/Ms.BR di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dibuat sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Putusan dapat dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pada penelitian ini putusan yang digunakan merupakan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 2/Jn/2024/Ms.Bir.

Dasar Pertimbangan Hakim: Hakim ketika mengadili sebuah perkara, apalagi yang melihat dengan pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, pasti berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya⁷.

a. Pertimbangan Yuridis

Yang dimaksud dengan pertimbangan bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terjadi dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan. Sebagai yang harus ditetapkan di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

⁷ Ahmad Rifao, "penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
- 2) Keterangan terdakwa
- 3) Keterangan saksi
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Setelah adanya hal-hal tersebut, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung disebutkan perkara yang menjadi yang menjadi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan . Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Disamping itu, pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat⁸.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat.

⁸ Sudarto, "Kapita Selektta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986), 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

c. Pertimbangan Umur

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *muchtstraf bar* atau *can be guilty of any affence* yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus⁹.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 disebutkan Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *jarīmah*, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘*uqūbah* paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘*uqūbah* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau di kembalikan kepada orang tuanya/walinya atau di tempatkan di tempat yang di sediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

⁹ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1982), 147.

2. Mahkamah Syar'iah

Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang mencakup perkara jinayat.¹⁰ Mahkamah syar'iyah sendiri diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari peradilan agama. Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada Undang-undang nomor 18 tahun 2001, Kepres nomor 11 tahun 2003, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.¹¹

Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan dan Kewengan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun:
 - 1) Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

¹⁰ Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas 1B, "Sejarah Mahkamah Syar'iyah Bireuen", 1 Maret 2025, <https://ms-bireuen.go.id/sejarah-mahkamah-syarivah-bireuen/>

¹¹ Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Sekilas Dari Pengadilan Agama Ke Mahkamah Syar'iyah", 1 Maret 2024, <https://www.ms-aceh.go.id/tentang-kami/profil-lembaga/sejarah.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibidang perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam; waqaf dan shadaqah

- 2) Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
 - 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- b. Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-udang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding :
- 1) Al-ahwa Al-Syakhshiyah;
 - 2) Mu'amalah
 - 3) Jinayah
- c. Qanun
- Dasar hukum Mahkamah Syar'iyah menggunakan Qanun Aceh. Secara etimologis, kata *taqnin* merupakan bentuk *masdar* dari *qannana*, yang berarti membentuk undang-undang. Kata ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan merupakan serapan dari Bahasa Romawi. Namun ada juga yang berpendapat, berasal dari Bahasa Persia.¹²

Penamaan qanun sendiri merujuk kepada kosakata bahasa Arab yang memiliki makna *to make law* atau *role, code* yang menunjukan kepada makna hukum, perundang-undangan dan ada juga yang mengartikan bahwa qanun adalah adat dan hasil ijtihad terhadap suatu hukum yang bersumber dari hukum Islam. Bila dilihat dalam kamus, maka definisi qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa yang diperuntukkan bagi masyarakat, untuk menata segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat.

Qanun, dalam definisi ini dipahami sebagai sekumpulan kaidah yang disusun untuk mengatur urusan manusia yang harus ditaati, dihormati dan diterapkan kepada anggota masyarakat, dan bagi penegak hukum dapat memaksa Dimensi manusia menghormati dan menegakkan hukum tersebut. qanun membahas tentang asas dan kaidah hukum Islam yang ditransformasikan ke dalam produk badan penyelenggara negara, terutama legislatif dan eksekutif, yang terdokumentasi dalam peraturan perundang-undangan.

Secara terminologi, qanun merupakan kumpulan hukum-hukum dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, yang disusun secara sistematis, serta diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang tegas dan jelas dalam

¹² Nurul Etika, “*Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik dan Aspek Fiqhiyah*”, (Semarang : A- Empat Anggota Ikapi, 2024), 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk bab, pasal, dan ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah sehingga para penegak hukum wajib menerapkannya di tengah masyarakat.¹³ Qanun ini mengatur tentang:

- 1) Pelaku jarimah;
- 2) Jarimah;
- 3) 'Uqubat.

3. Jarimah

Menurut bahasa, jarimah berasal dari akar kata *جرم - يجرم - جريمة* yang berarti "berbuat" dan "memotong". Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *أَجْرَمَ-يَجْرِمُ* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus".¹⁴

Sedangkan pengertian jarimah menurut sebagaimana yang di ungkapkan oleh al-Mawardi adalah: istilah,

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara', yang di ancam dengan hukuman had atau ta'zir".

¹³ Ibid, 63

¹⁴ Ali Geno Berutu, "Fikih Jinayat: Hukum Pidana Islam", (Jawa Tengah. CV. Pena Perada 2020),1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara, dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Yang termasuk sebagai jarimah, sebagai berikut:

- a. Khamar;
- b. Maisir;
- c. Khalwat;
- d. Ikhtilath;
- e. Pelecehan seksual;
- f. Zina;
- g. Pemerkosaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

Suatu perbuatan baru bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar/tindak pidana apabila semua unsur-unsur jarimah telah terpenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun unsur-unsur umum dari jarimah sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Terpenuhi unsur formal (*rukun syar'i*), yaitu adanya nas (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman;
- b. Terpenuhi unsur materil (*rukun mādi*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*);
- c. Terpenuhi unsur moral (*rukun adabi*), yaitu bahwa pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.

4. Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban).¹⁶

Pidana Islam dalam istilah fikih disebut *jināyāh*, tetapi para fuqāhā sering juga memaknainya dengan istilah *jarīmah*. Kata الجنایات adalah bentuk jamak dari kata جنابة yang diambil dari kata یجنی - یجنى yang artinya mengambil/memetik.

Secara istilah *jināyāh* mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Abdūl Qādir 'Aūdah bahwa *jināyāh* adalah:

¹⁵ Ibid. 2-3

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). H. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فا لجناية اسم لفعل محرم شرعا. سواء وقع الفعل علي نفس او مال او غير ذلك

“Jināyāh adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya”.

Dapat disimpulkan hukum islam memiliki beberapa asas, diantaranya:

a. Asas-asas umum

Asas-asas umum hukum islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum islam, yaitu sebagai berikut

- 1) *Asas keadilan*, merupakan asas yang penting dan mencakup semua asa dalam bidang hukum islam.
- 2) *Asas kepastian hukum*, merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.
- 3) *Asas kemanfaatan*, merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan di atas.

b. Asas-asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana islam, di antaranya:

- 1) *Asas legalitas*, adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.
- 2) *Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain*, adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahay akan mendapatkan imbalan yang setimpal.

- 3) *Asas praduga tak bersalah*, adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.

c. Asas-asas Hukum Perdata

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya hukuman dalam pelanggaran hukum tersebut adalah dengan ditetapkannya beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya;
- b. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat;
- c. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat;
- d. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁷

Sumber hukum pidana islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum islam. Adapun sumber hukum islam dalam hukum pidana islam adalah sebagai berikut:

¹⁷ A. Rahman Ritonga dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1872

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Ijma'
- d. Qiyas

Teori pemidanaan hukum pidana islam. Terdapat dua teori dalam hukum pidana Islam, yaitu teori *mutlak* dan teori *relatif*.

- a. Teori Mutlak

Standar keadilan dalam penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan.¹⁸

- b. Teori Relatif

Sedangkan dalam penerapan hukuman relatif adalah masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu, karena apabila keadilan hanya ditumpukan kepada masyarakat tanpa melihat kepentingan individu, maka tujuan hakiki dari hukuman itu tidak terealisasi, mengapa hal ini terjadi, karena individu adalah asal dari setiap masalah. Hukuman mutlak identik dengan jarimah hūdūd (hukuman pasti) dan teori relatif identik dengan jarimah ta'zīr.¹⁹

Adapun klasifikasi Tindak Pidana Dalam Hukum Islam:

¹⁸ Murtandho Muthohhari, Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam, (Bandung: Mizan, 1992), 53.

¹⁹ Jalaludin as-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hudud

Hūdūd adalah bentuk jamak dari kata *ḥaḍ* yang mengandung arti mencegah atau menghalangi, dalam artian hukuman ini dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman.

Sedangkan menurut istilah *hūdūd* adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah ditetapkan bentuk dan ukurannya dalam syariat, baik dikarenakan melanggar hak Allah maupun hak manusia.²⁰

b. Qishas

Kata *Kiṣaṣ* berasal dari bahasa Arab yang berarti mencari jejak. Menurut *Alī al-Fayūmī* kata *Kiṣaṣ* dimaknai dengan menghukum pembunuh dengan membunuh, mencederakan pencedera, memotong tangan orang yang memotong tangan.

Sedangkan dalam istilah Hukum Islam, *Kiṣaṣ* adalah pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila ia membunuh maka dibunuh dan bila ia memotong anggota tubuh maka anggota tubuhnya juga dipotong.²¹

c. Diyat

Sedangkan pengertian *diyāt* secara bahasa memiliki arti harta yang wajib bagi jiwa. Sedangkan secara istilah *diyāt* adalah harta yang

²⁰ Ali Geno Berutu, "*Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*", (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), 22

²¹ Rasyid Sulaiman, "*Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 76-78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib disebabkan jināyah terhadap orang yang merdeka dari segi jiwa atau pada apa yang selainnya. Diyāt adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindakan jināyāh kepada korban kejahatan atau walinya.

d. Kafarat

Kafarat adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Kafarat merupakan asal kata dari kata “kufir” yang artinya tertutup. Maksudnya tertutupnya hati seseorang hingga ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syarī. Sedangkan secara istilah, Kafarat adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafarat merupakan tanda taubat Allah dan penebus dosa.

e. Ta’zir

Menurut bahasa ta’zīr berasal dari kata “azzara” yang berarti menolak, mencegah dan juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong.

Adapun ta’zīr menurut hukum pidana Islam adalah suatu tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi ḥaḍ dan kaffaratnya.

Sedangkan pengertian ta’zīr menurut istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Mawardi²² ta’zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan

²² Abū al-Hasan Ali al-Mawardi, *“al-Ahkām as-Sulthaniyah”*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh syara', atau bentuk hukuman yang tidak disebutkannya ketentuan hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa dan hakim.²³

Secara garis besar jarimah ta'zir dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya: Hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan dan publikasi.

Wahbah Al-Zuhaili dengan mengutip pendapat Al-Qarafi mengemukakan bahwa ada sepuluh perbedaan antara hukuman ta'zir dan hukuman hudud, qishash, serta diyat.

a. Dari segi ukuran hukuman

Ukuran sanksi pada hudud, qishash, dan diyat secara tegas ditentukan di dalam Alquran dan hadis sehingga hakim tidak boleh mengubahnya. Sementara itu, mengenai ukuran, jumlah, atau jenis hukuman ta'zir diserahkan kepada hakim. Ia boleh menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.²⁴

b. Dari segi kewajiban melaksanakan hukuman

Hukuman hudud, qishash, dan diyat selama tidak terdapat unsur pemaafan dari pihak keluarga korban; hakim tetap wajib melaksanakannya. Sementara itu, mengenai hukuman ta'zir terdapat

²³ Ahmad Wardi Muslich, "*hukum pidana islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 248.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), cet. ke-¹, jilid VII, hlm. 5281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad; ta'zir itu menyangkut hak Allah dan hakim wajib melaksanakannya. Akan tetapi kalau menyangkut hak manusia, hakim bisa saja memaafkan pelaku atau membekukan perkaranya. Di pihak lain, Al-Syafi'i berpendapat bahwa hukuman ta'zir tidak wajib dilakukan oleh seorang hakim, boleh dilaksanakan dan boleh tidak.²⁵

- c. Dari segi kesesuaiannya dengan prinsip dasar dan kaidah umum yang berlaku di masyarakat.

Hukuman ta'zir sangat sesuai dengan logika, yaitu berat dan ringannya sanksi akan sangat tergantung pada jenis jarimah yang dilakukan. Sementara itu dalam hudud, misalnya dalam masalah pencurian, hukuman potong tangan tetap harus diberlakukan jika telah mencapai nisab. Pencuri satu dinar dan seribu dinar tetap sama-sama dipotong tangannya. Demikian halnya dalam jarimah syurb al-khamr, peminum satu botol khamr hukumannya sama dengan peminum seratus botol khamr.²⁶

- d. Dari segi keterkaitan dengan kemaksiatan.

Dari segi keterkaitan dengan kemaksiatan, jarimah hudud, qishash, dan diyat selalu berkaitan dengan kemaksiatan. Sementara itu, ta'zir tidak selalu berkaitan dengan kemaksiatan. Bisa jadi lebih dominan dalam

²⁵ Ibid., hlm. 5283.

²⁶ Ibid., hlm. 5284.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan pendidikan dan pengajaran, seperti ta'zir dalam rangka mendidik anak.²⁷

- e. Dari segi digugurkannya sanksi.

Dari segi ini sanksi ta'zir bisa jadi digugurkan jika si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa, tetapi kejahatannya relatif sepele. Sementara itu, sanksi had tetap harus diberlakukan dan tidak boleh digugurkan.²⁸

- f. Dari segi pengaruh taubat pelaku.

Hukuman ta'zir terkadang harus dibatalkan karena pelakunya bertaubat. Sementara itu, hukuman hudud tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya pengakuan taubat, kecuali dalam tindak pidana perampokan.²⁹

- g. Dari segi kompetensi hakim untuk memilih jenis dan bentuk sanksi.

Hakim boleh memilih sanksi dalam memberlakukan hukuman ta'zir. Sebaliknya, hakim tidak boleh memilih dalam memberlakukan hukuman hudud, kecuali dalam jarimah perampokan.

- h. Dari segi pertimbangan-pertimbangan yang dapat meringankan hukuman.

Dua sisi yang dapat memperingan hukuman ta'zir, yaitu pelaku atau korban dan tindak pidana. Sementara itu untuk dapat memperingan

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid., hlm. 5285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman hudud, qishash, dan diyat tidak dapat dipertimbangkan dari sisi pelaku, tetapi hanya dari sisi tindak pidana.³⁰

- i. Dari segi relativitas keberlakuannya berkaitan dengan ruang dan waktu.

Hukuman ta'zir sangat tergantung kapan dan di mana akan diberlakukan, bahkan bisa jadi sebuah sanksi di suatu tempat atau waktu tidak cocok lagi diberlakukan di tempat atau waktu lain. Hal ini jelas berbeda dengan hudud, qishash, dan diyat.³¹

- j. Dari segi hak yang dilanggar.

Hukuman ta'zir selalu berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba. Sementara itu hukuman hudud, qishash, dan diyat berkaitan dengan hak Allah, kecuali jarimah qadzf.³²

Dengan memperhatikan sepuluh perbedaan di atas, dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir bersifat relatif, fleksibel, temporal, dan situasional. Belum tentu satu jenis hukuman akan cocok dengan tempat dan waktu yang berlainan. Dengan demikian, ta'zir menjadi alternatif terbaik untuk diberlakukan terhadap beberapa jenis tindak pidana yang belum termasuk ke dalam cakupan jarimah qishash dan hudud.

5. Pelecehan Seksual

- a. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut KBBI, frasa “pelecehan seksual”, terbentuk dari dua kata yang berbeda, yaitu kata “pelecehan” dan “seksual”. Kata

³⁰Ibid

³¹Ibid., hlm. 5285.

³²Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“pelecehan” diambil dari kata “leceh” yang mempunyai arti memandang rendah, tidak berharga atau menghinakan. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks, yaitu jenis kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama, sedangkan seksual mempunyai arti sesuatu yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), atau perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.³³

Pelecehan seksual mempunyai bentuk yang beragam dan benar benar terjadi di banyak lapisan masyarakat kita. Penggolongan pelecehan seksual dalam berbagai bentuk ini, merupakan cerminan dari apa yang telah terjadi di lapangan.

Sedangkan menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.³⁴

Bahwasannya hukum islam tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini bisa dilihat bahwa semua perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan nafsu syahwat dan seksualitas disebut dengan zina atau perbuatan yang mendekati zina. Di dalam Islam menyentuh, melihat anggota tubuh lawan jenis yang bukan merupakan muhrimnya

³³ Tim pustaka phoenix, “*kamus besar bahasa indonesia*”, (jakarta: pustaka phoenix, 2012), h.508

³⁴ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1981), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dapat menimbulkan syahwat itu tidak boleh, karena dapat membawa seseorang ke arah zina. Seperti yang terkandung dalam Qs. Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Dalam hukum Islam, pemerkosaan atau pelecehan seksual, khususnya dalam kasus yang melibatkan paksaan, dikategorikan sebagai zina dengan paksaan (al-wath' bi al-ikrah). Dalam kasus ini, karena terjadi paksaan, tidak dikenakan hukuman had bagi korban yang dipaksa. Sebaliknya, hukuman had hanya berlaku bagi pelaku yang melakukan pemaksaan.³⁵

Pengertian pelecehan seksual menurut Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.³⁶ Jenis-jenis Pelecehan Seksual

Terdapat beberapa jenis pelecehan seksual, jenis-jenis pelecehan seksual tersebut dibagi dalam 3 bagian, sebagai berikut:³⁷

³⁵ Faisal Nawi Nasution, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan Dalam Hukum Positif,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 4, no. 2 (2016): 153–202.

³⁶ Pasal 1 angka (27) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

³⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media, 2013). 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno.
- 2) Sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita.
- 3) Berat, seperti perbuatan terang-terangan dan memaksa, penjamahan, hingga percobaan perkosaan.

b. Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual memiliki dampak yang cukup serius terhadap korban, termasuk dampak psikologis dan emosional bagi para korban. Berikut uraiannya:³⁸

- 1) Anak yang mengalami pelecehan seksual rentan mengalami dampak psikis seperti perasaan cemas, sedih dengan resiko depresi, isolasi sosial, kurang percaya diri, trauma, hingga resiko bunuh diri. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi fisik korban seperti gangguan metabolisme, gangguan tidur, dan sebagainya

³⁸ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, "Dampak Hukum dan Psikologis Pelecehan Seksual terhadap Anak", *Indonesian journal of Law and Economics Review*, Vol 19 No 3, 2024. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sementara itu, dampak emosional yang dialami oleh korban yaitu takut, kecewa, sedih dengan resiko depresi, sulit mengontrol emosi dan juga trauma.

c. Sanksi Pelecehan Seksual

Sanksi pelecehan seksual tercantum dalam beberapa pasal yang diatur dalam perundang-undangan:

- 1) Sanksi pelecehan seksual tercantum dalam beberapa pasal yang diatur dalam perundang-undangan : 1) Dilihat dari isinya, Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002 jo UU 35/2014 berisi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual atau ancaman pelecehan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Sementara, Pasal 82 UU23/2002 jo UU 35/2014 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual atau ancaman pelecehan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). KUHP Pasal 287 ayat (1) menyebut barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- 3) Kemudian Pasal 292 KUHP menyebut orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Mengacu pada hukuman pidana penjara dan denda, terutama Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 pada Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman terhadap tindak kejahatan pelecehan seksual tergolong keras.
- 4) Apabila pelaku pelecehan seksual adalah anak, usia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan diversi. Pengertian diversi menurut Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Selanjutnya di dalam Pasal 6 UU 11/ 2012 menjelaskan tujuan diversi adalah: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
- 6) Persyaratan diversi pada anak tercantum dalam Pasal 7 ayat (2), diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Sanksi mengenai ketentuan pelecehan seksual dijelaskan dalam Pasal 46-47 dalam Qanun No. 4 Tahun 2014:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqūbat Ta’zīr cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqūbat Ta’zīr cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi

- a. Skripsi yang disusun oleh Nini Nurfadzani, 2022 dengan judul *“Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh”* Penulis berfokus pada permasalahan implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh.
- b. Skripsi yang disusun oleh Rustanto Ariga, 2022 dengan judul *“Penerapan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayatul Hisbah Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)”* penelitian ini berfokus pada penerapan pasal 47 Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual bagi anak di bawah umur Kec. Tapaktuan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pasal 47 Qanun No 6 tentang hukum jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kec. Tapaktuan.

2. Journal

- a. Journal yang disusun oleh A Rachmad, dkk, 2021 dengan judul *“Kontadiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh”* penelitian ini berfokus pada kajian untuk menelusuri kontradiksi pengaturan hukuman dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

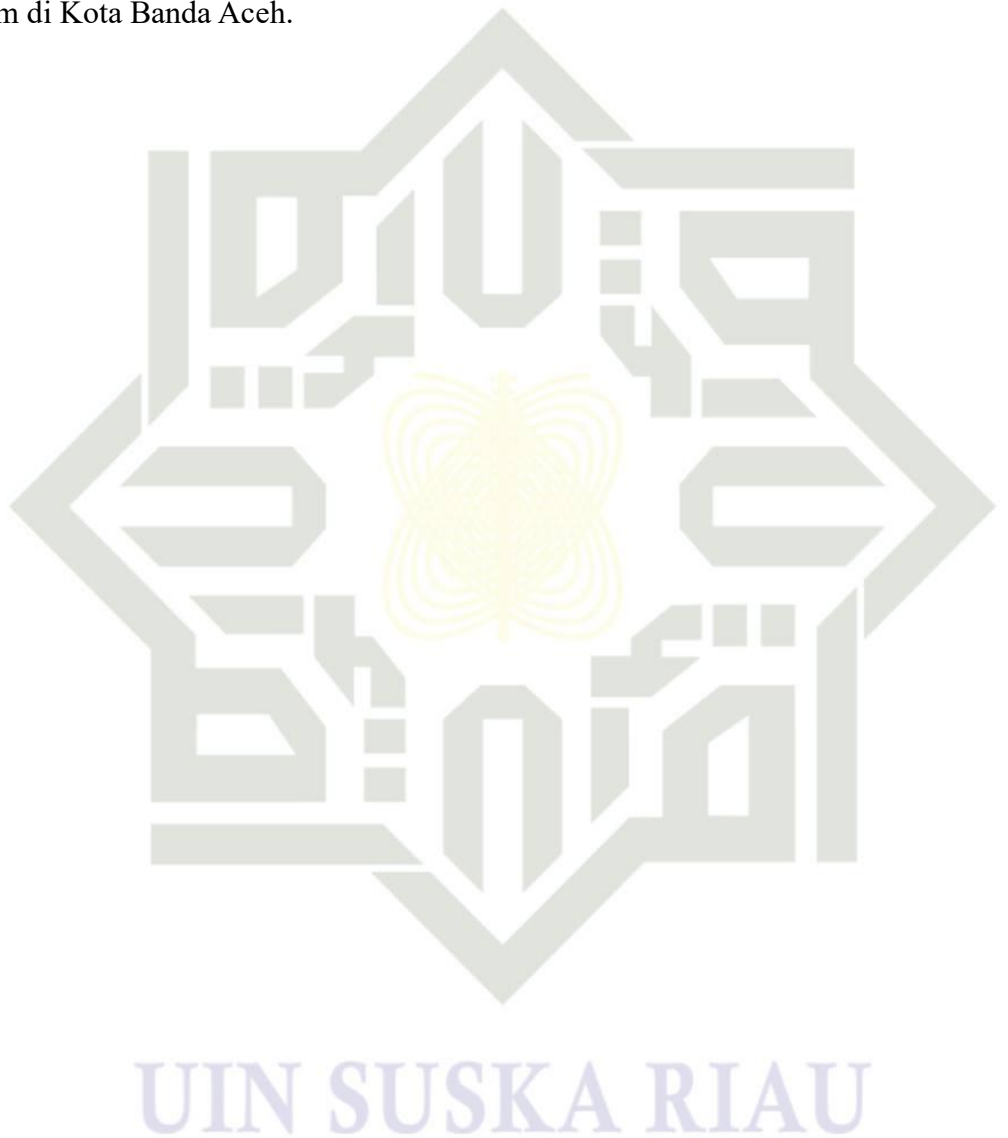
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Journal yang disusun oleh Selvia Junita Praja dan Wia Ulfa, 2020 dengan judul *“Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh”* penelitian ini berfokus pada tujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran syari’at islam di Kota Banda Aceh.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³⁹ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan kedalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.⁴⁰

Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.⁴¹

Menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan

³⁹ Saifuddin Azmar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.5

⁴⁰ Ibid, h.6

⁴¹ Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁴² Adapun menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan sebagai area atau wilayah studi. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang terletak di Jln. Banda Aceh-Medan KM.210 Blang Bladeh Bireuen.

C. Sumber Data

Berikut ini adalah beberapa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Adapun data yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah No.2/Jn/2024/Ms.Bir.

2. Sumber Data Sekunder

⁴² Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3

⁴³ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan berupa buku-buku. Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang pelecehan seksual, buku-buku, serta dokumen yang mendukung.

D Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Konteks berkaitan dengan hal-hak yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis research). Dalam kajian ini membahas mengenai rincian mengenai isi konten. Analisis ini merupakan teknik yang biasanya digunakan sebagai penarik kesimpulan dan melaksanakannya secara objektif dan sistematis agar dapat menemukan ciri dari suatu pesan tertentu. Analisis isi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dipergunakan untuk menganalisis segala bentuk komunikasi, mulai dari surat kabar, radio, iklan, dan bahan dokumenter sejenis.⁴⁴

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, jurnal maupun sumber-sumber tertulis lainnya.

Nana Syaodih menerangkan bahwa teknik analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris⁴⁵.

Berikut ini adalah tahapan yang digunakan dalam menganalisis data:

1. Reduksi data

Dalam proses reduksi atau rangkuman data ini dilakukan pencatatan lalu dirangkum dengan mengambil hal-hal penting yang bias mengungkap tema permasalahan. Lalu catatan yang telah diperoleh di lapangan secara deskripsi, hasil konstruksinya disusun dalam bentuk refleksi. Atau data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan tentu akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis mulanya. Laporan-

⁴⁴ Dadang Kusnawa, "Metode Penelitian Sosial", (Bandung: Cv Pustaka Seta, 2011), 13.

⁴⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.81-82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.⁴⁶

2. Display Data

Display data maksudnya adalah mengategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, dengan sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat⁴⁷

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan data-data yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Dari awal peneliti harus berusaha mencari makna data yang kumpulkannya. Dari data yang telah diperoleh maka peneliti mencoba menarik kesimpulan yang biasanya masih kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu akan lebih jelas. Jadi, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁴⁸

⁴⁶ Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 93

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ *ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 2/JN/2024/MS.Bir tentang jarimah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah tentang Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur, ini mewakili komitmen Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kasus jarimah mengungkapkan seksual terhadap anak di bawah umur. Terdakwa ZA terbukti secara sah melakukan tindakan yang merugikan anak kandungnya yang berusia 10 tahun. Proses hukum yang dijalani menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian penyelesaian, namun juga berperan penting dalam perlindungan anak. Hukuman penjara selama 78 bulan yang dijatuhkan tidak hanya sebagai bentuk sanksi, tetapi juga sebagai pesan tegas kepada masyarakat bahwa tindakan yang bersifat seksual tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, keputusan ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan rasa aman bagi anak-anak dan memberikan keadilan kepada korban serta keluarganya.
2. Dari perspektif Fiqh Jinayah, jarimah pelecehan seksual dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus dikenakan sanksi ta'zir. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang jelas untuk menangani

kasus-kasus ini. Implementasi qanun ini, seperti yang diungkapkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 2/JN/2024/Ms.Bir, menunjukkan relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks lokal. Sanksi yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mengenai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga masyarakat lebih memahami hak-hak mereka dan berani melapor jika terjadi pelecehan seksual.
2. Dukungan untuk Korban: Diperlukan program-program dukungan psikologis yang lebih baik bagi korban pelecehan seksual, termasuk pendampingan hukum dan psikologis untuk membantu mereka pulih dari trauma.
3. Penelitian Lanjutan: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang implementasi qanun ini dan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak di Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik terkait kebijakan dan praktik yang dapat memperkuat perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

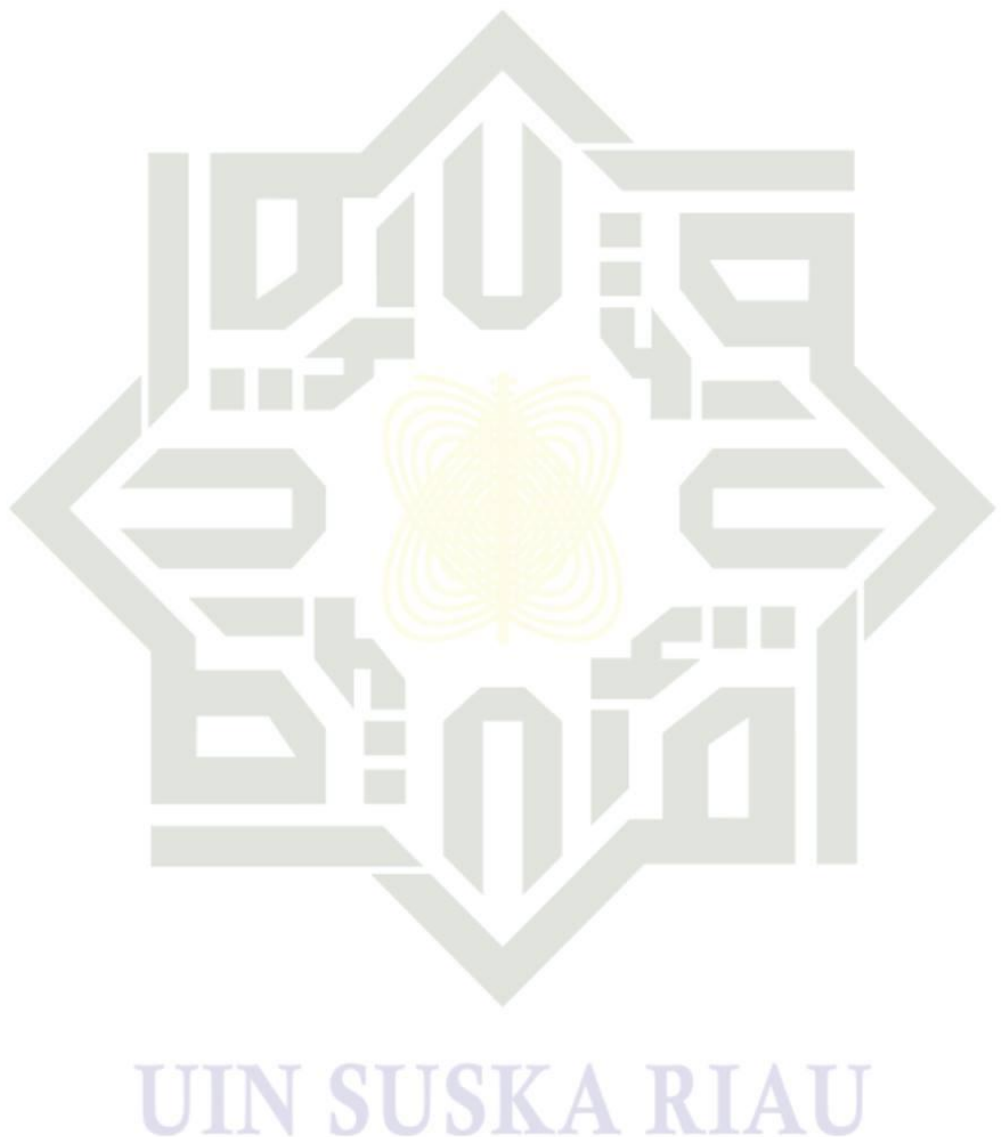
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak dan mengurangi kasus pelecehan seksual di masyarakat Aceh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Abi al-Hasan Ali al-Mawardi, *"al-Ahkām as-Sulthaniyah"*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Ahmad Wardi Muslich, *"Hukum Pidana Islam"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ali Angito, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak Publisher, 2018
- Ali Geno Berutu, 2019. *"Aceh Dan Syariat Islam."* OSF Preprints. December 14. doi:10.31219/osf.io/q5b8n
- Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Jawa Tengah, CV. Pena Persada, 2020
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981.
- Bagong Suyanto, *"Masalah Sosial Anak"* (Jakarta: Prenada Media, 2013).
- Dadang Kusnawa, *"Metode Penelitian Sosial"*, Bandung: Cv Pustaka Seta, 2011.
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Jalaludin as-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969)
- Jojo Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: Unisri Press, 2020.
- M. Malik Abdul Aziz, "Analisis Fikih Jinayah Mengenai Pencabulan Sedara", *Tarunalaw: Journal of Law And Syariah*, Vol. 2 No. 02, 2024
- Mardalis, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- MOU Helsinki, *Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka*, Aceh: PPID, 2005.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nurul Etika, *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik dan Aspek Fiqhiyah*, Serang: A- Empat Anggota Ikapi, 2024. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jarimah Pelecehan Seksual.
- Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Rasyid Sulaiman, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Roma Elmina Martha, Suparman Marzuki, dan Eko Prasetyo, *Pelecehan Seksual : Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995. Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008
- Selvia Junita Praja dan Wia Ulfa, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Riau”, *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Vol.3 No 1, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013. Sutiyoso Bambang, “*Metode Penemuan Hukum*”, Yogyakarta: UII Press, 2006 Tim pustaka phoenix, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: pustaka phoenix, 2012).
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006
- Ummi Khasum, Ummi Klasum, dan Ferdy Saputra, “Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/Ms.Lsm)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. VI, No.2 Maret 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, “Dampak Hukum dan Psikologis Pelecehan Seksual terhadap Anak”, *Indonesian journal of Law and Economics Review*, Vol 19 No 3, 2024.
- Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, “*Psikiatri Forensik*”, Jakarta: EGC, 2003
- Zakiah Daradjat, *Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. 2008 Zulkarnaen, Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang

Khalwat (Mesum) Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, *Jurnal Politikologi*, Vol. 3 No. 1, 2016.

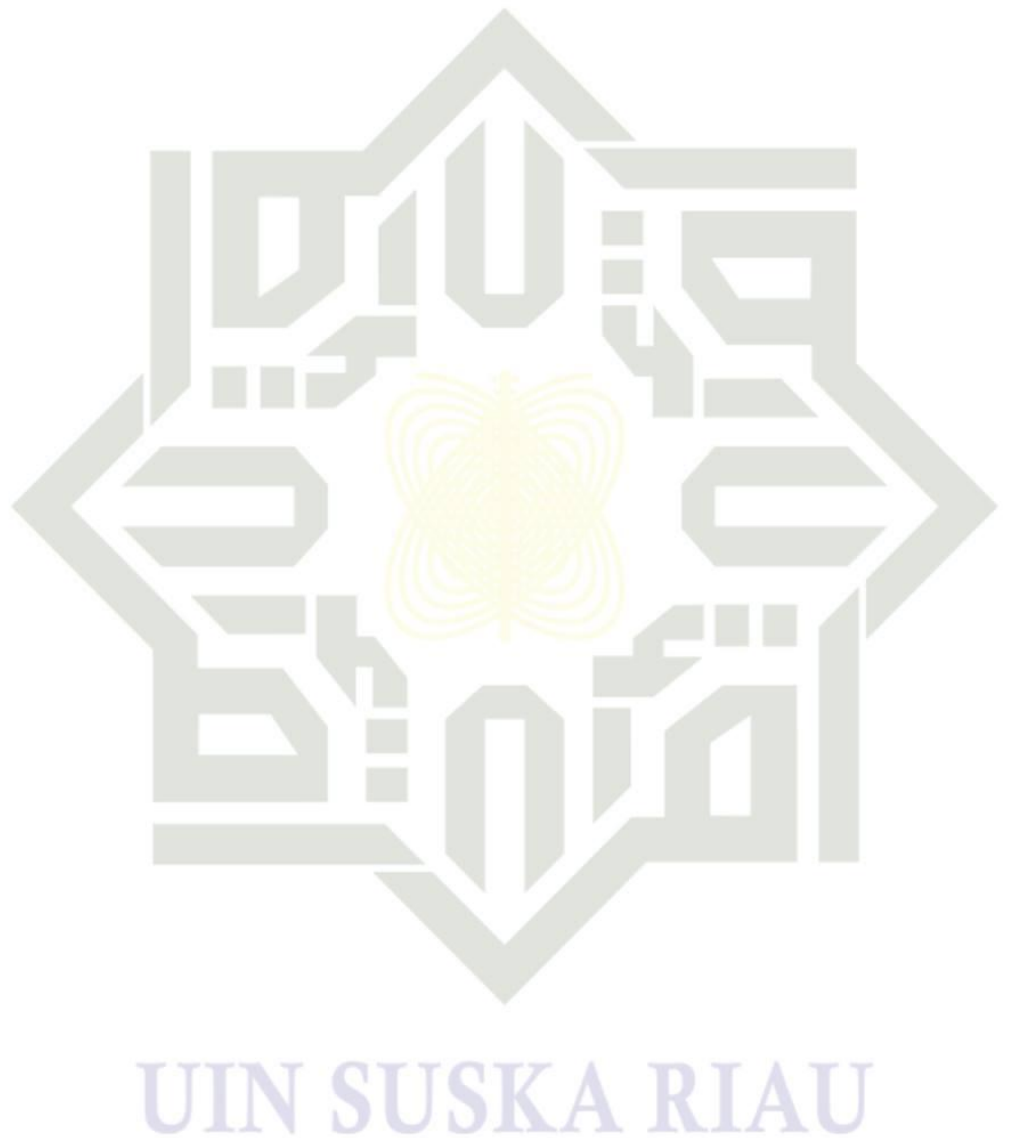
Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

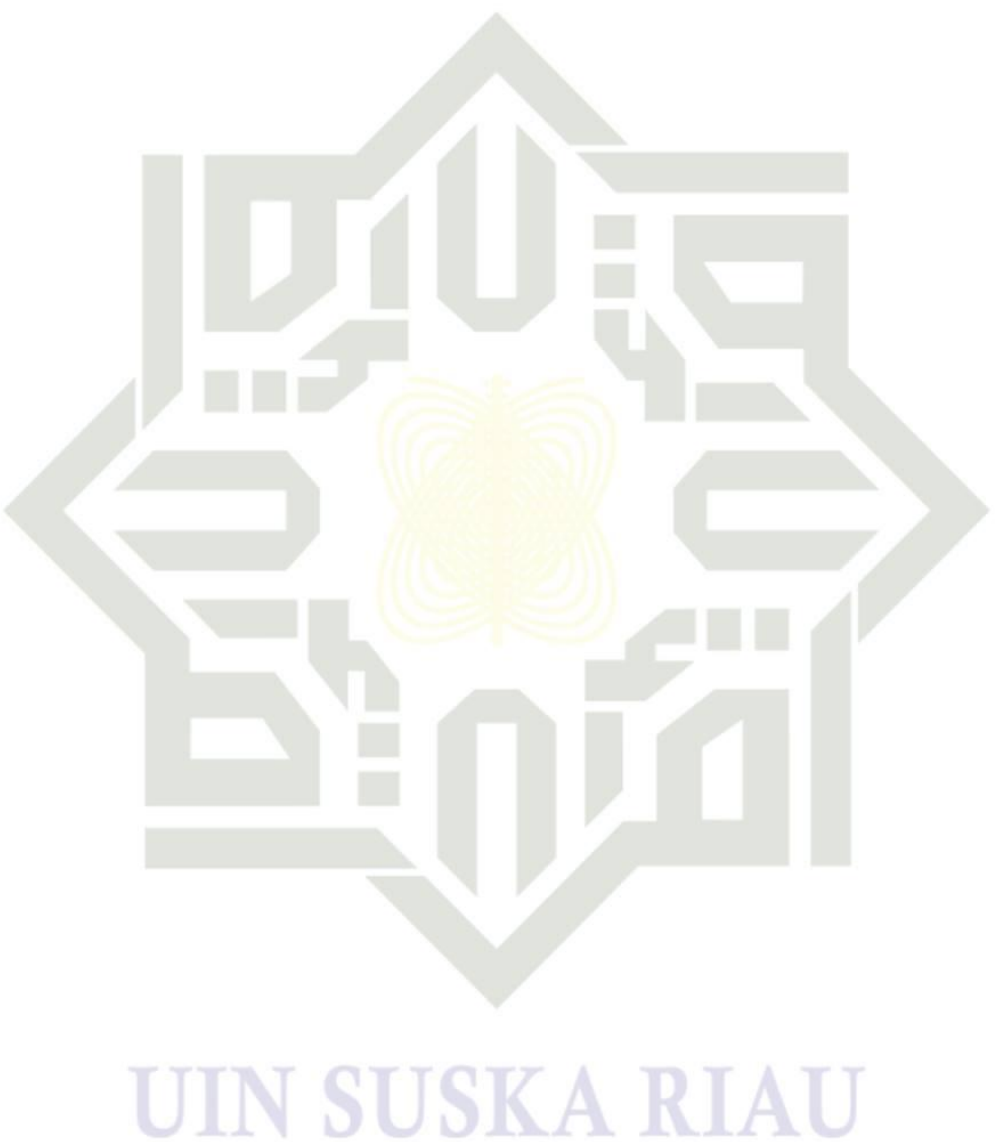
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 02/JN/2024/MS.Bir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara
inayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pelecehan Seksual
dengan Terdakwa:

Nama Lengkap	: XXXXXXXXXX
Nomor Identitas	: 1111052007680002
Tempat lahir	: Pante Pisang
Umur/tanggal lahir	: 55 Tahun / 20 Juli 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pante Pisang, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

PENAHANAN:

1. Penyidik : Rutan Polres Bireuen, sejak tanggal 02 Maret 2024 s/d 21
Maret 2024;
2. Perpanjangan JPU : Rutan Polres Bireuen, sejak tanggal tanggal 22
Maret 2024 s/d 20 April 2024
3. Perpanjangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen : Rutan Polres Bireuen,
sejak tanggal 21 April 2024 s/d 20 Mei 2024;
4. Pembantaran Penahanan : RSUD Fauziah Bireuen, sejak tanggal 04 Mei
2024 sampai menyatakan sembuh;
5. Pencabutan Pembantaran : Rutan Polres Bireuen sejak tanggal 07 Mei
2024 s/d 23 Mei 2024;
6. Perpanjangan Penahanan MS : Rutan Polres Bireuen, sejak tanggal 24
Mei 2024 s/d 22 Juni 2024;

Hal. 1 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Bir

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum : Lapas Kelas II Bireuen, sejak tanggal 03 Juni 2024 s/d 17 Juni 2024;

8. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sejak tanggal 11 Juni 2024 s/d 30 Juni 2024;

9. Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen sejak tanggal 01 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024;

Setelah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor

2/JN/2024/MS.Bir tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Nomor 2/JN/2024/MS.Bir tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari

Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar, membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum, Nota

Pembelaan (Pledoi) Terdakwa/Penasihat Hukum, Replik Penuntut Umum, dan

Duplik Terdakwa/Penasihat Hukum;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah

Syar'iyah Bireuen oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg.

Perkara: XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Juni 2024, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Damai, Desa Pante Pisang, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen, pada saat Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX yang pada saat jarimah dilakukan masih berusia 10 tahun) sedang bermain dengan teman Anak Korban yaitu saudari KIA, lalu KIA mengatakan kepada Anak Korban "qila beuklam ayah kah i culok jaroe lam boh kah" (qila tadi malam ayah kamu mencolok jarinya ke dalam kemaluan kamu), lalu

Hal. 2 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Bir

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak untuk tujuan komersial.
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak untuk tujuan politik.
5. Dilarang mengutip dan memperbanyak untuk tujuan agama atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak Korban mengatakan "ok kah (bohong kamu)" kemudian saudari KIA mengatakan "betoi hay, na kungsieng beuklam wate ku beudoh jak u mon, ku ngieng ayah kah peutamong jaroe u dalam kolor kah (betul hay ada saya lihat semalam waktu saya bangun mau ke kamar mandi, ada saya lihat ayah kamu memasukkan tangannya kedalam celana kamu)" namun Anak Korban tidak percaya karena Anak Korban sedang tertidur dan tidak merasakan apa-apa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Damai Desa Pante Pisang, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen, pada saat Terdakwa sedang tidur bersama dengan Anak Korban dan anak kandung Terdakwa lainnya, Anak Korban merasakan Terdakwa memegang dan menggesek-gesekkan sesuatu di dalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban merasakan tangan Terdakwa yang berada di dalam celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggesekkan jari tangan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik tubuh Anak Korban agar tidur berhadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa ke bagian kemaluan Anak Korban di luar celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perbuatan Terdakwa dengan menekan dan menggesek-gesek kemaluan Terdakwa ke bagian kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung membalikkan badan membelakangi Terdakwa namun Terdakwa tetap menempelkan dan menggesekkan kemaluan Terdakwa di bawah pantat Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sangat ketakutan dan kemudian langsung berpindah posisi tempat tidur menjauhi Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 26/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. NOVA ROSLITA, Sp.OG** dokter pemerika di poli kebidanan pada Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat :
 - Tidak didapatkan jejas dan tanda-tanda kekerasan di vagina dan perineum

Hal. 3 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selaput dara utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Damai Desa Pante Pisang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Damai Desa Pante Pisang, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen pada saat Terdakwa sedang tidur bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung Terdakwa dan Anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX yang pada saat jarimah dilakukan masih berusia 10 tahun), Terdakwa tidur di dalam rumah saksi korban XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang bertempat di Dusun Damai Desa Pante Pisang, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX mengatakan "kop brat suum pak eu (panas sekali pak yah)", lalu Terdakwa mengatakan "beuh ka eh kenoe sampeng pak, nyoe kenong kipah angen (yasudah kamu tidur disini disamping bapak, disini kena kipas angin)" kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX mengatakan " han ek pak, lon disinoe mantong" (tidak mau pak, saya disini saja), lalu Terdakwa memaksa Saksi XXXXXXXXXXXX

Hal. 4 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Bir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap tidur disamping Terdakwa, namun Saksi XXXXXXXXXX tetap menolak. Kemudian Terdakwa berdiri dan tidur di samping Saksi XXXXXXXXXX dan langsung memeluk dan mencium pipi serta dahi Saksi XXXXXXXXXX, lalu Saksi XXXXXXXXXX menepis tangan Terdakwa dari tubuh Saksi XXXXXXXXXX sambil mengatakan "pinah pak, lon suum (pindah pak, saya panas)" lalu Terdakwa mengatakan "mang jih hanjeut ta com aneuk dara teuh? (memang tidak boleh saya cium anak gadis saya?)" kemudian Saksi XXXXXXXXXX mengatakan "bek pak, lon han ek (jangan pak, saya gak mau)" namun Terdakwa masih tetap memeluk Saksi XXXXXXXXXX lalu Terdakwa memegang dan meraba kedua payudara Saksi XXXXXXXXXX dari luar baju Saksi XXXXXXXXXX. Selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Saksi XXXXXXXXXX dan Terdakwa menarik tangan Saksi XXXXXXXXXX dan meletakkan tangan Saksi XXXXXXXXXX ke kemaluan Terdakwa, namun Saksi XXXXXXXXXX langsung melawan dengan menarik tangan dan mendorong tubuh Terdakwa dari atas tubuh Saksi XXXXXXXXXX. Selanjutnya Terdakwa emosi dan memaki Saksi XXXXXXXXXX dengan bahasa kotor sehingga Saksi XXXXXXXXXX ketakutan dan langsung pindah posisi tidur;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 jo. Pasal 1 Angka ke 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Korban sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Kesatu;

Hal. 5 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Bir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau menyalin atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui, akuisasi atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa XXXXXXXXXX dengan 'uqubat penjara selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju daster bergambar kartun mickey mouse
 - 1 (satu) celana lenging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna peach berles ungu dengan berenda hitamDikembalikan kepada pemiliknya yaitu XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX
Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Syauqi S.H.I., SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Arif Sani., S.H.I** dan **Drs. Syardili, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penuntut Umum **Leni Fuji Lestari, S.H.**, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Arif Sani., S.H.I.
Hakim Anggota,

M. Syauqi S.H.I., SH., M.H

Hal. 6 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Bir



Drs. Syardili, M.H.

Panitera Pengganti,

Hurriyah, S.Ag

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui, atau sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU

Hal. 7 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 2/Jn/2024/Ms.Bir Tentang Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di bawah Umur Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh** (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau) yang ditulis oleh:

Nama : Asyifa Aulia Trisna Putri Kamal
NIM : 12120423462
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji
Dr. Arisman, S.HL., M.Sy

Penguji
Dr. Hendri K, S. HL., M.Si

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Stat Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau